



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN SANGATTA UTARA

Jl. Jendral Sudirman No.01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Laman sangatta utara.kutaitimurkab.go.id, Pos-el sangatta.utara@kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SANGATTA UTARA
NOMOR B- 300.2.3/47/KEC.SGT.U-01 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT
DI KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR

CAMAT SANGATTA UTARA

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana alam sehingga dapat segera diantisipasi dan diatasi;
2. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Peringatan dini dan evakuasi darurat sebagaimana dimaksud pada poin a sehingga dapat berjalan dan terpadu, maka perlu dibentuk Surat Keputusan Tentang Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Sangatta Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Pengarahan Usaha Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kutai Timur;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No. 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat di Kecamatan Sangatta Utara;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dijabarkan dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan peringatan dini dan evakuasi darurat bencana serta dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Ditetapkan di Sangatta Utara
Pada Tanggal 1 Juli 2026

Kamat Sangatta Utara,



Hasdiah, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197412212001122002

LAMPIRAN...

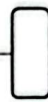
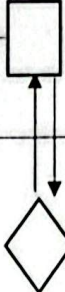
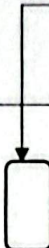
LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SANGATTA UTARA
NOMOR B- 300.2.3/47/KEC.SGT.U-01 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI
DARURAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA
KABUPATEN KUTAI TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN SANGATTA UTARA**

Jl. Jendral Sudirman No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Laman sangattautara.kutaitimurkab.go.id, Pos-el sangatta.utara@kutaitimurkab.go.id

Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Pengarahan Usaha Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kutai Timur; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No. 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2024-2028. Keterangan SOP ini disusun untuk peringatan dini, penyelamatan dan evakuasi Peringatan 1. SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi; 2. Apabila salah satu tahapan dalam SOP ini tidak dilaksanakan berdampak keterlambatannya penanganan terhadap korban Pencapaian sasaran mutu dan dievaluasi oleh camat untuk menentukan tindak lanjut, dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.	Nomor SOP : B- 300.2.3/1996/KEC.SGT.U-01 Tgl. Pembuatan : 1 Juli 2026 Tgl. Revisi : 1 Juli 2026 Tgl. Pengesahan : 1 Juli 2026
	Disahkan oleh Haydial, SE., M.Si Pembina Tingkat I (P/1/b) NIP 197412212001122002
	Nama SOP : Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat
	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Teknis Operasional 2. Memiliki Kompetensi di Bidang Mitigasi 3. Memiliki Kompetensi di Bidang Tanggap Darurat
	Peralatan / Perlengkapan 1. Sarana Transportasi, ambulance, alat komunikasi, unit rescue dan lampu penerangan; 2. sarana pendukung lainnya. Pencatatan dan Pendataan 1. Catatan kejadian 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN KEGIATAN			MUTU BAKU		
		Petugas	Kasi/ Kasubag	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mendapat informasi adanya kejadian				Petugas Sarana Prasarana Alat Komunikasi	± 15 menit	Terdapat kejadian
2	Melakukan identifikasi cakupan Lokasi, korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan pelayanan umum dan sumber daya				Petugas/pejabat terkait	± 1 Jam	Terperolehnya informasi
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Prosedur tetap Instansi terkait	± 1 Jam	Terkoordinasinya instansi terkait
4	- Melaksanakan kaji cepat dan tepat - Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi				Petugas/pejabat terkait	± 1 Jam	Pelaksanaan penanganan
5	Melakukan pelaporan pelaksanaan				Data Kejadian dan arsip	± 30 Menit	Tersimpannya a data base dan arsip catatan kejadian
NORMAL WAKTU :						± 4 Jam	

Ditetapkan di Sangatta Utara
Pada Tanggal 1 Juli 2026

Camat Sangatta Utara,

Baslihan, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 197412212001122002